

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Ekonomi & Keuangan

Vol. 01, Ed. 21, November 2021

**UPAYA MENEKAN JUMLAH SENGKETA
PAJAK SERTA PENYELESAIANNYA**

Hal. 1

**MENYOAL HARGA MINYAK GORENG YANG
KIAN MAHAL**

Hal. 3



Daftar Isi

Artikel 1 Upaya Menekan Jumlah Sengketa Pajak serta Penyelesaiannya	1
Artikel 2 Menyoal Harga Minyak Goreng yang Kian Mahal	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

UPAYA MENEKAN JUMLAH SENGKETA PAJAK SERTA PENYELESAIANNYA

HIGHLIGHT

- Reformasi perpajakan yang menjadi agenda pemerintah tahun 2022 menyebabkan banyaknya perubahan peraturan, sehingga berpotensi meningkatnya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya potensi sengketa pajak.
- Pada tahun 2020, terdapat 16.634 berkas sengketa pajak atau naik 10,5% dibandingkan tahun 2019. Dirjen Pajak yang menjadi pihak tergugat dan pengajuan banding masih mendominasi berkas sengketa, mencapai 88,1%, naik 13,8% dari tahun sebelumnya, yaitu dalam 14.660 berkas.
- Sementara itu, tingkat kepatuhan WP meningkat, pada tahun 2019 sebesar 73% menjadi 77,63% di tahun 2020.
- Pemerintah perlu serius memperhatikan peningkatan kasus sengketa pajak di tengah kepatuhan wajib pajak yang sudah meningkat. Dikhawatirkan sengketa yang meningkat tersebut dapat melunturkan kepercayaan WP dan momentum ketaatan WP dapat menurun.
- Lunturnya kepercayaan WP dapat berdampak ke hal lain, yakni tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berefek pada rendahnya pendapatan negara serta tingkat investasi.
- Penerapan yurisprudensi diperlukan terutama pada penyelesaian sengketa peninjauan kembali

Reformasi perpajakan maupun insentif perpajakan menjadi agenda pemerintah pada tahun 2022 sebagaimana penjelasan dalam UU APBN 2022. Banyaknya perubahan peraturan yang umumnya membutuhkan waktu familiarisasi bagi wajib pajak, menjadikan proses familiarisasi seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah. Oleh karenanya, keadaan tersebut akan menimbulkan potensi peningkatan sengketa pajak.

Staf ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, menjelaskan tingginya sengketa pajak sebagian besar disebabkan oleh disharmonisasi ketentuan perpajakan serta adanya *loop hole* dalam implementasi pelaksanaan regulasi. Sebagaimana diketahui bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak apabila terjadi sengketa yaitu Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Dalam rangka reformasi perpajakan, pemerintah melakukan perbaikan dari sisi prosedur pemeriksaan dan pengawasan dengan menggunakan *compliance risk management* (CRM), yang diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan demikian, diharapkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan DJP akan lebih baik, sehingga risiko timbulnya sengketa akan menurun serta memitigasi kenaikan keberatan dan banding. Melalui *beleid* tersebut, pemerintah menurunkan sanksi keberatan dan banding dari yang awalnya 100% dan 50% menjadi hanya 60% dan 30%.

Kinerja Penyelesaian Sengketa Pajak

Berdasarkan statistik pengadilan pajak, sepanjang tahun 2020 terdapat 16.634 berkas sengketa pajak. Jumlah tersebut naik 10,5% dibandingkan berkas sengketa pada tahun 2019 yang sebanyak 15.058 berkas. Gugatan atau banding yang ditujukan kepada Dirjen Pajak masih mendominasi berkas sengketa yang disampaikan kepada pengadilan mencapai 88,1% dari total sengketa yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak (Tabel 1). Jumlah tersebut naik 13,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Dirjen Pajak sebagai tergugat dalam 14.660 berkas sengketa. Sementara itu, berkas sengketa pajak dengan gugatan atau banding kepada Dirjen Bea dan Cukai sepanjang 2020 tercatat sebanyak 1.830 berkas, turun 14,6% dari tahun sebelumnya yang sebesar 2.142 berkas sengketa. Adapun berkas sengketa dengan terbanding atau tergugat pemerintah daerah (pemda) pada tahun lalu tercatat terbanyak 144 berkas. Meskipun hanya 0,9% dari jumlah berkas, namun angka ini mengalami kenaikan hingga 500% bila dibandingkan tahun sebelumnya dengan 24 berkas sengketa. Sementara

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E
Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Dwi Resti P. & Hikmatul Fitri



itu, tingkat kepatuhan pajak menunjukkan tren yang meningkat, pada tahun 2020 tingkat kepatuhan pajak mencapai 77,63%, dibandingkan dari tahun 2019 yang sebesar 73% (DJP, 2020).

Tabel 1. Jumlah berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2014-2020

Hasil Putusan	Tahun							Total
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Dirjen Pajak	7386	7669	7109	5553	7813	12882	14660	63072
Dirjen Bea dan Cukai	3017	4069	3024	3994	3574	2142	1830	21650
Pemda	466	891	21	32	49	24	144	1627

Tabel 2. Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2014-2020

Hasil Putusan	Tahun							Total
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Pencabutan	95	174	1350	1524	250	240	141	3774
Tidak Dapat Diterima	859	1187	1782	701	1053	621	573	6776
Menolak	2454	2294	2900	2600	1997	2388	2507	17140
Menambah Pajak yang Harus Dibayar	1	13	8	1	9	1	6	39
Mengabulkan Sebagian	1440	1217	1353	1373	1389	1903	2282	10957
Mengabulkan Seluruhnya	4014	4094	5332	4982	5228	4937	4598	33185
Membatalkan	37	94	128	50	37	76	21	443
Total	8900	9073	12853	11231	9963	10166	10128	72314

Sumber: Pengadilan Pajak

Ekonom CORE, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak yang diikuti dengan peningkatan sengketa pajak merupakan cerminan dari meningkatnya perhatian dan keseriusan masyarakat terhadap pembayaran pajaknya. Namun hal itu juga bermakna kualitas pelayanan kepada wajib pajak berkurang dikarenakan beban kerja DJP yang meningkat. Kemungkinan permasalahan dalam hal ini adalah akurasi DJP dalam koreksi pemeriksaan pajak yang mulai berkurang. Hal tersebut terkonfirmasi dengan pernyataan DJP yang mengakui bahwa pihaknya banyak mengalami kekalahan di pengadilan. Padahal, seharusnya proses banding lebih kepada sengketa terkait peraturan atau ketentuan perpajakan termasuk interpretasinya. Namun yang terjadi, banyak sengketa yang masih membahas masalah data atau perhitungan hasil dari proses pemeriksaan.

Adapun dari kasus yang disengketakan pada tahun 2020, mayoritas kasus berhasil dimenangkan oleh WP dengan jumlah 4.598 kasus atau 54% dari seluruh hasil putusan. Sementara itu, kasus yang dimenangkan oleh otoritas pajak atau ditolak pengadilan cukup rendah, hanya 2.507 sengketa atau 24,8% dari hasil putusan, mengabulkan sebagian 22,5%, tidak dapat diterima 5,7%, pencabutan 1,4%, membatalkan 0,2%, dan menambah pajak yang harus dibayar 0,1% (Tabel 2). Pada tahun 2020, dengan kekalahan Ditjen Pajak terhadap putusan menyebabkan restitusi pajak akibat upaya hukum meningkat 10,9% dibandingkan tahun 2019 atau sebesar Rp26,7 triliun. Nilai setara dengan 15,5% dari total realisasi restitusi pajak sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp171,9 triliun atau tumbuh 19% (yoy).

Staf ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum, Iwan Djuniardi, menjelaskan untuk menurunkan sengketa pajak terbagi dalam 3 kategori. *Pertama*, peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan teknis perpajakan dan *in-house training*. *Kedua*, perubahan regulasi kebijakan perpajakan, dan *ketiga*, pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Dengan penggunaan

AI tersebut, WP dapat terbagi ke dalam berbagai kriteria berbasis risiko. WP dengan risiko tinggi akan menjadi sasaran dalam proses bisnis, seperti pemeriksaan, keberatan, dan banding.

Sejalan dengan perbaikan yang diberlakukan pada UU HPP, Neilmadrin, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP menjelaskan terdapat lima strategi dalam menekan angka presentase kekalahan pada sengketa pajak di masa mendatang. *Pertama*, melakukan evaluasi atas putusan pengadilan sebagai bahan untuk perbaikan regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa berulang serta untuk perbaikan implementasi di sisi hulu permasalahan. *Kedua*, membangun *knowledge management* sengketa pajak. *Ketiga*, memperbaiki proses bisnis penanganan sengketa, dan *keempat*, mengintegrasikan sistem penanganan sengketa pajak fungsi keberatan dan banding dengan aplikasi Derik (Desktop Pemeriksaan). Kemudian, *kelima*, melakukan fungsionalisasi penelaah keberatan.

Rekomendasi

Pemerintah perlu serius memperhatikan peningkatan kasus sengketa pajak di tengah kepatuhan wajib pajak yang sudah meningkat. Apabila otoritas pajak belum secara cermat memperbaiki hal tersebut, dikhawatirkan sengketa yang meningkat tersebut dapat melunturkan kepercayaan WP dan momentum ketaatan WP dapat menurun. Lunturnya kepercayaan WP dapat berdampak ke hal lain, yakni tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berefek pada rendahnya pendapatan negara serta tingkat investasi. Akademisi Kebijakan Perpajakan UI, Haula, menjelaskan sebagian besar sengketa pajak dikarenakan perbedaan pendapat terkait pembuktian, terlebih banyak data yang belum valid dan *reliable*. Dalam hal sengketa pajak, Peninjauan Kembali (PK) yang meningkat dikarenakan WP yang ingin memperoleh keadilan dengan penemuan *novum*, dan fiskus yang hendak mengamankan penerimaan negara. Untuk itu, perlu adanya penerapan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa pajak.

Guru Besar Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UI, Gunadi, memberikan catatan bahwa penerapan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa pajak khususnya PK tetap memerhatikan beberapa hal yaitu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum tata usaha negara, sehingga berlaku asas *ergo omnes*, yaitu *pertama*, 1 putusan mengikat sengketa yang sama, serupa, dan identik. *Kedua*, sesuai dengan prinsip *similia-similibus*, yaitu kasus yang sama, serupa, dan identik harus diperlakukan dengan sama, dimana prinsip ini tercermin dalam Pasal 31A UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. &/2021 tentang HPP. *Ketiga*, lembaga atau pejabat dilarang melakukan tindakan bertentangan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (prinsip *the spirit of persuasive precedent*) (DDTC, 2021).



MENYOAL HARGA MINYAK GORENG YANG KIAN MAHAL

HIGHLIGHT

- Sepanjang tahun 2021, meski produksi minyak goreng dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, namun harga minyak goreng secara nasional senantiasa mengalami tren kenaikan setiap bulannya.
- Persoalan ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku industri yaitu CPO yang melonjak tajam di pasar global sehingga biaya produksi minyak goreng pun meningkat menyesuaikan harga CPO. Persoalan ini pun turut dipengaruhi dengan menurunnya produksi CPO dalam negeri.
- Untuk mengatasi persoalan kenaikan harga komoditas minyak goreng, maka terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation*. Kedua, merumuskan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menyesuaikan HET yang berlaku dengan kondisi saat ini.

Di akhir bulan Oktober 2021, Bank Indonesia melaporkan bahwa minyak goreng merupakan salah satu penyumbang utama inflasi sebesar 0,04 persen (mtm), dengan asumsi bahwa inflasi tersebut masih berada pada level yang rendah dan terkendali. Namun, kenaikan harga minyak goreng hendaknya diwaspadai oleh pemerintah. Pasalnya, kenaikan harga minyak goreng telah berlangsung sejak awal tahun 2021 yang secara konsisten mengalami kenaikan setiap bulannya. Hal ini membuat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), menyatakan bahwa minyak goreng menjadi salah satu komoditas pangan yang masuk dalam status darurat karena tren kenaikan tersebut (Seputar Indonesia, 2021).

Dalam kurun waktu 1 Januari–1 November 2021, minyak goreng curah secara nasional terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,21 persen setiap bulannya (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, diolah). Begitu pula dengan minyak goreng kemasan bermerek 1 yang terpantau juga senantiasa mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,65 persen. Kondisi ini cukup mengherankan mengingat Indonesia merupakan negara dengan produksi sawit dan produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagai negara penghasil sawit, Indonesia tidak mampu mengontrol harga minyak goreng di pasar domestik. Tulisan ini kemudian akan mengulas persoalan harga minyak goreng di Indonesia, penyebab serta implikasinya.

Kenaikan Harga Minyak Goreng Indonesia dan Implikasinya

Sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, jenis minyak goreng yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah minyak goreng sawit. Pada umumnya industri minyak goreng nasional saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi yang mencapai 5,06 juta ton per tahun (Kementerian Perdagangan, 2021). Hal ini didukung dengan kemampuan industri dalam memproduksi minyak goreng yang mampu mencapai 8,02 juta ton per tahun. Meski telah terdapat surplus produksi di pasar domestik, namun nyatanya tren kenaikan harga minyak goreng yang terus terjadi sepanjang tahun 2021 tidak dapat dihindari.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat per 3 November 2021, harga eceran nasional untuk minyak goreng curah sudah berada di posisi Rp16.000/liter atau naik sebesar 13,38 persen dari bulan Oktober.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Andriani Elizabeth Sinaga



Sedangkan harga minyak goreng kemasan naik sebesar 7,88 persen menjadi Rp17.800/liter (Bisnis.com, 2021). Kenaikan ini terjadi pada hampir setiap provinsi di Indonesia dengan harga tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo yang menembus harga Rp21.650/liter. Harga tersebut bahkan sudah jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020, sebesar Rp11.000/liter.

Harga minyak goreng yang kian mahal dipengaruhi oleh beberapa hal. **Pertama**, kenaikan harga bahan baku produksi yaitu minyak sawit atau CPO yang melonjak tajam di pasar global. Terlebih lagi industri minyak goreng di Indonesia saat ini, belum sepenuhnya terintegrasi dengan produsen perkebunan sawit/produsen CPO, sehingga industri minyak goreng dalam negeri tetap harus mengikuti mekanisme pasar yang sangat dipengaruhi oleh harga CPO di pasar global. Hal ini membuat biaya produksi minyak goreng menjadi tinggi dan mengakibatkan harga minyak goreng nasional semakin melonjak.

Kedua, dari dalam negeri kenaikan harga minyak goreng juga dipengaruhi oleh rendahnya produksi CPO pada semester kedua tahun 2021. Di awal bulan September, stok CPO nasional hanya mencapai 3,4 juta ton, menurun sebesar 1,1 juta ton dari stok di bulan Agustus (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2021). Hal ini dipengaruhi oleh produksi CPO yang turun sebesar 1 persen di bulan September dan masih belum naik hingga saat ini (GAPKI, 2021). Kondisi tersebut membuat pasokan CPO menjadi terbatas dan mengganggu rantai distribusi industri, yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi harga minyak goreng di pasar domestik.

Meski demikian sejauh ini belum ada upaya dari pemerintah, yang dalam hal ini melalui Kemendag, untuk menstabilkan harga di pasar domestik. Kemendag berasumsi bahwa pasokan minyak goreng nasional masih aman dalam memenuhi konsumsi nasional, sehingga yang perlu

didorong adalah peningkatan pasokan CPO dan memperlancar distribusi untuk ekspor agar dapat menurunkan harga CPO di pasar internasional (Seputar Indonesia, 2021).

Rekomendasi

Secara umum kinerja industri minyak sawit dan industri minyak goreng dalam negeri, sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan memberikan surplus yang besar untuk kegiatan ekspor. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa industri belum mampu mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang sangat dipengaruhi oleh harga CPO di pasar global. Dengan demikian, terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi persoalan kenaikan harga dan dalam upaya menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri. **Pertama**, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO). Kebijakan DMO diterapkan, bertujuan untuk dapat menjamin ketersediaan pasokan sekaligus stabilisasi harga minyak goreng secara tidak langsung, dengan mewajibkan produsen CPO untuk memasok kebutuhan bahan baku industri minyak goreng dalam negeri (Kemendag, 2011). Sehingga, dengan kewajiban tersebut diharapkan industri minyak goreng memperoleh kestabilan harga CPO sebagai bahan baku produksi dan yang akhirnya juga akan mempengaruhi kestabilan harga di pasar domestik.

Kedua, Kemendag perlu segera merumuskan untuk menyesuaikan harga eceran tertinggi minyak goreng yang berlaku, berdasarkan kondisi pasar saat ini. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi industri minyak goreng nasional. Selain itu penyesuaian HET juga diperlukan sebagai dasar penetapan harga di tingkat pedagang eceran sehingga dapat melindungi konsumen. Tentunya, penyesuaian HET ini perlu dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukumnya, berkaca pada HET saat ini yang sudah jauh di atas harga pasar.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

